



Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Tingkat Kecamatan

MUHAMMAD YANI, S.H., M.SI, CGCAE, CGRE, QGIA

INSPEKTUR DAERAH KAB. MAMUJU

PENDAHULUAN

- **Pengertian Pungutan Liar (Pungli)**

Pungutan liar adalah segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh aparaturnegara atau penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pungutan ini dapat terjadi di berbagai instansi atau layanan publik.

- **Dampak Negatif Pungli**

- Menghambat pelayanan publik yang seharusnya bebas dari biaya tambahan.
- Menyebabkan ketidakadilan di masyarakat.
- Meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- Menciptakan praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

TUJUAN SOSIALISASI

- Memberikan pemahaman kepada seluruh peserta tentang bahaya dan dampak negatif pungli.
- Mengajak setiap pihak untuk berkomitmen dalam pemberantasan pungli di lingkup kecamatan.
- Menumbuhkan kesadaran untuk memberikan pelayanan publik yang bersih dan transparan.

Dasar hukum

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR;

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :180/3935/SJ TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU NOMOR 188.45/179/KPTS/IV/2021 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU



SABERPUNGLI

#INFOSABERPUNGLI

SINERGITAS **SATGAS & UPP**

01

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.

02

Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.

03

Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.

04

Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.

05

Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Sumber: Pasal 8, Perpres Nomor 87 Tahun 2016



SABERPUNGLI

#INFOSABERPUNGLI

KEKUATAN SATGAS

APIP

Aparat Pengawas
Internal Pemerintah

APH

Aparat Penegak
Hukum

KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA





SABER**PUNGGLI**

#INFOSABERPUNGGLI

VISI SATGAS

**"TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK PADA
KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
YANG TERBEBAS DARI PUNGUTAN LIAR"**



SABER**PUNGLI**

#INFOSABERPUNGLI

MISI SATGAS

STEP
1

MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

MEMBANGUN SISTEM PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PENYAJIAN DATA & INFORMASI DARI KEMENTERIAN/ LEMBAGA & PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

STEP
2

STEP
3

MEMBANGUN & MENGINTERNALISASI BUDAYA ANTI PUNGLI PADA TATA PEMERINTAHAN & MASYARAKAT

MENGOORDINASIKAN, MERENCANAKAN & MELAKSANAKAN OPERASI/KEGIATAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

STEP
4

STEP
5

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA PUBLIK MELALUI TRANSPARANSI & STANDARISASI PELAYANAN, SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & MENGHAPUSKAN PUNGUTAN LIAR.



Tugas pokok dan fungsi satgas saber pungli

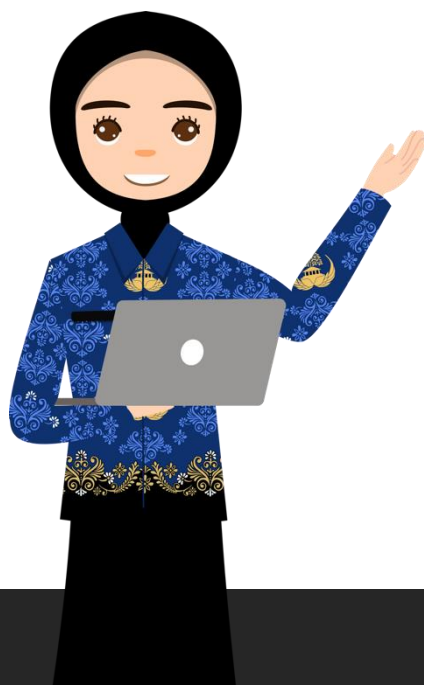
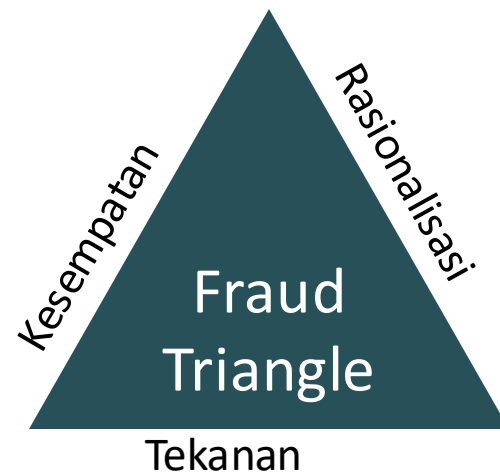
Satgas Saber Pungli ini mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Satgas Saber Pungli memiliki empat fungsi yakni, **intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi**. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas Saber Pungli diberikan kewenangan untuk melakukan operasi tangkap tangan.

Satgas ini terbuka terhadap masukan dari masyarakat, artinya terbuka terhadap pelibatan masyarakat langsung. Jadi yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya pungli itu tidak hanya satgas, tidak hanya unit saber pungli, tetapi **masyarakat diminta untuk ikut aktif** melaporkan

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PUNGGLI

- Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
- Adanya peluang untuk memanfaatkan kelemahan sistem atau proses yang ada.
- Budaya dan kebiasaan masyarakat yang sudah terbentuk.
- Kekurangan motivasi atau penghargaan terhadap pegawai yang berintegritas.



Strategi Pemberantasan Pungli di Kecamatan

- **Peningkatan pengawasan**

Setiap instansi harus menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara.

- **Sistem Pelaporan yang Terbuka**

Memberikan akses kepada masyarakat untuk melaporkan jika terjadi pungli melalui saluran yang disediakan, seperti call center atau aplikasi pelaporan daring.

- **Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat dan Aparat**

Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang bebas dari pungli.

- **Peningkatan Transparansi dalam Pelayanan Publik**

Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai biaya-biaya yang diperlukan dalam setiap pelayanan.

Peran Setiap Instansi

- **Pegawai Kantor Kecamatan**

Meningkatkan pengawasan di setiap unit layanan kecamatan dan menjaga integritas dalam setiap proses administrasi.

- **Guru**

Berperan dalam memberikan contoh yang baik kepada siswa dan masyarakat sekitar mengenai nilai kejujuran dan anti-pungli.

- **Puskesmas**

Memastikan bahwa seluruh pelayanan kesehatan diberikan secara transparan tanpa adanya pungutan liar.

- **Pemerintah Desa**

Membantu mengedukasi masyarakat desa terkait dengan pungli dan memberikan informasi yang benar tentang prosedur pelayanan pemerintah desa yang bebas pungutan.

Langkah-Langkah Mengatasi Pungli di Lingkungan Kerja

- Melakukan pemeriksaan rutin terhadap praktik-praktik yang ada.
- Menerapkan prosedur yang jelas dan terstandarisasi di setiap unit pelayanan.
- Menumbuhkan budaya kerja yang berbasis pada integritas dan kejujuran.